



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 174 TAHUN 2023

TENTANG







PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2023 TENTANG
PENUNJUKAN IMAM MASJID AMIRUL MUKMININ KOMPLEKS PERKANTORAN
PANANGO TAHUN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memaksimalkan pelayanan masyarakat di bidang agama islam terutama Pelaksanaan Sholat Fardhu, agar dalam pelaksanaan dapat dilakukan tepat waktu dipandang perlu mengangkat Imam Masjid Amirul Mukminin Perkantoran Panango;
- b. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri atas nama Sasly Mehi perlu melakukan Perubahan terhadap Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Penunjukan Imam Masjid Amirul Mukminin Kompleks Perkantoran Panango Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 tentang Penunjukan Imam Masjid Amirul Mukminin Kompleks Perkantoran Panango Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan atas Keputusan Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 48 tahun 2023 tentang penunjukan Imam Masjid Amirul Mukminin Kompleks Perkantoran Panango Tahun 2023 dan Menetapkan besaran honorarium sebagaimana tercantum pada baris ke empat lajur kedua, dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan akan diadakan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	
2	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
3	Kepala Bagian Hukum	
4	Asisten Pemerintahan dan KESRA	
5	Sekretaris Daerah	
6	Wakil Bupati	

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 3 Juli 2023 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,








ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 174 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 48
 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN IMAM MASJID
 AMIRUL MUKMININ KOMPLEKS PERKANTORAN
 PANANGO TAHUN 2023

IMAM MASJID AMIRUL MUKMININ
 KOMPLEKS PERKANTORAN PANANGO TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	Honorarium Orang/Bulan
1	2	3	4
1.	Arman Lakude	Imam	Rp. 1.250.000,-
2.	Rustam Pakaya	Imam	Rp. 1.250.000,-
3.	Sulaiman	Imam	Rp. 1.250.000,-
4.	Rifaldi Husain	Imam	Rp. 1.250.000,-

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	
2	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
3	Kepala Bagian Hukum	
4	Asisten Pemerintahan dan KESRA	
5	Sekretaris Daerah	
6	Wakil Bupati	


 ISKANDAR KAMARU